



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16 mahkamahagung.go.id

MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 46-K/ PM III-16 / AD / III / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Almuhajir Rajawali
Pangkat/Nrp : Serka / 21040229220784.
Jabatan : Danru Lidik Ton Lidikkam Kima.
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG.
Tempat tanggal lahir : Muna, 23 Juli 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 8/SMG Jln. Rajawali No.35 B Kota Makassar

Terdakwa ditahan oleh Danyonzipur 8/ SMG selaku Ankum sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 di Staltahmil Pomdam VII/ Wrb berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 kemudian dibebaskan pada tanggal 24 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danyonzipur 8/ SMG selaku Ankum Nomor : Kep/07/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/6 Makassar Nomor : BP/48/A-48/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Skep/ 51/ I/ 2015 tanggal 30 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 22 / II / 2015 tanggal 10 Pebruari 2015.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 22/ II / 2015 tanggal 10 Pebruari 2015 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-2 KUHP.

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

- a. Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa dalam tahanan.
 - b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/02/VER/XI/2014 tanggal 24 November 2014 atas nama Rahayu, A.MA. yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa A.n. dr. Samrichad Rambulangi, Sp.OG.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy rumah kost Jln. Toddopuli IV Stapak 10 No. 161 Kota Makassar.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy keramba ikan di Daerah Benteng Somba Opu Kab. Gowa.
 - c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan atau Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa pledooi Penasihat hukum pada halaman 4 paragraf satu menjelaskan seharusnya Saksi Rahayu dalam perkara ini harus juga diperiksa sebagai sebagai Terdakwa karena sama-sama pelaku.
 - b. Bahwa Pledooi Penasihat Hukum pada halaman 4 no 2 sampai dengan halaman 7 no 3 tentang fakta pesidangan dari para saksi maupun Terdakwa dan barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Pledooi Penasihat Hukum pada halaman 7 no 4 sampai dengan halaman 10 paragraf pertama tentang analisa yuridis yang mengemukakan tentang teori teori dan asas hukum pidana.

d. Bahwa pledooi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 10 paragraf kedua sampai dengan halaman 11 tentang tidak sependapatnya terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya.terutama unsure ke dua dengan sengaja karena dalam tuntutan ada uraian fakta yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan THTI atau meninggalkan dinas tanpa ijin,padahal tidak ada dalam dakwaan oditur militer.

3. Bahwa atas Pledooi Penasihat hukum, Oditur Militer tidak mengajukan replik dan tetap pada tuntutananya, demikian juga Penasihat hukum tidak mengajukan duplik dan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Desember tahun 2000 sebelas sampai dengan bulan Juni tahun 2000 empat belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 di kamar kost milik Sdri. Rahayu, A.MA. (Saksi I) di Jln. Toddopuli II stapak 10 No.161 Kota Makassar, Jln. Toddopuli IV Kota Makassar , di Keramba ikan Benteng Somba Opu, Wisma Jln. P. Pettarani dan Wisma Manunggal Jln. Landak serta Wisma Nuri Jln. Nuri Kota Makassar setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan"

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-2 KUHP perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Dasar di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdik Zi Bogor Jawa Barat dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonzipur 8/SMG sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21040229220784.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rahayu, A.MA (Saksi Rahayu,A.MA.) sejak bulan Oktober 2006 di atas Kapal Veri pada saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran ke Kab. Raha Sulawesi Tenggara dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa saling bertukar nomor HP dengan Saksi Rahayu,A.MA. sehingga sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id komunikasi selanjutnya pada bulan Oktober 2006

Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi Rahayu,A.MA. namun hubungan asmara tersebut hanya melalui via telepon karena Terdakwa dalam penugasan di Poso Sulteng sedangkan dengan Sdri. Rahayu, A.MA (Saksi Rahayu,A.MA.) berada di Kendari.

- c. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Rahayu,A.MA. kurang lebih 6 (enam) bulan dan pada bulan Juli 2007 hubungan Terdakwa dengan Saksi Rahayu,A.MA. putus kemudian Saksi Rahayu,A.MA. menikah dengan Briptu Zulkifli Anggota Brimob Kendari dan dari hasil perkawinan Saksi Rahayu,A.MA. tersebut dikaruniai seorang anak selanjutnya pada bulan Desember 2011 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Rahayu,A.MA. di Makassar yang mana Saksi Rahayu,A.MA. menyampaikan kepada Terdakwa kalau status Saksi Rahayu,A.MA. janda karena telah bercerai dengan suaminya An. Briptu Zulkifli namun Terdakwa tetap menerima Saksi Rahayu,A.MA. walaupun Saksi Rahayu,A.MA. status janda dengan satu orang anak.
- d. Bahwa selama Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Rahayu,A.MA., Terdakwa sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. di kamar Kost milik Saksi Rahayu,A.MA. Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi Rahayu,A.MA. sambil Terdakwa membuka celana dalamnya serta membuka celana dalam Saksi Rahayu,A.MA. selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Rahayu,A.MA. namun vagina Saksi Rahayu,A.MA. terasa sempit sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rahayu,A.MA. “kenapa kering ?” dijawab Saksi Rahayu,A.MA. “tidak tahu” sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi Rahayu,A.MA..
- e. Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. di kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar tersebut yang mana kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. tersebut bersebelahan dengan kamar kost milik An. Sdri. Ani Suryani (Saksi Ani Suryani) dan apabila Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. maka terdengar cukup jelas ke kamar sebelah milik Saksi Ani Suryani dikarenakan kamar Saksi Rahayu,A.MA. hanya menggunakan dinding yang terbuat dari triplek yang memungkinkan ada lobang atau celah untuk dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Rahayu,A.MA. tersebut.
- f. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak ingat di tahun 2014 Saksi Ani Suryani melihat Terdakwa yang kesekian kalinya menginap di kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. di Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar tersebut dan pada waktu subuh sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wita Saksi Ani Suryani mendengar dengan cukup jelas suara desahan dari kamar sebelah milik Saksi Rahayu,A.MA. yang mana suara tersebut membuat Saksi Ani Suryani terganggu/terusik dan merasa jijik mendengar suara desahan tersebut.

- g. Bahwa sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juni 2014 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. yang tidak terhitung jumlahnya dan tempat yang digunakan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Rahayu,A.MA. yaitu kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. di Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar, Jln. Toddopuli IV Kota Makassar, di Keramba ikan Benteng Somba Opu, Wisma Jln. P. Pettarani dan Wisama Manunggal Jln. Landak serta Wisma Nuri Jln. Nuri Kota Makassar dan di tempat-tempat tersebut memungkinkan orang lain dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. hingga Saksi Rahayu,A.MA. hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan selanjutnya Terdakwa mengakui kalau janin yang ada di dalam kandungan Saksi Rahayu,A.MA. tersebut adalah hasil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa memerintahkan Saksi Rahayu,A.MA. untuk menggugurkan kandungan Saksi Rahayu,A.MA. demi menjaga nama baik Terdakwa di kesatuan serta menjaga nama baik pihak keluarga Saksi Rahayu,A.MA. akan tetapi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi Rahayu,A.MA. dikarenakan Saksi Rahayu,A.MA. berstatus janda dengan satu orang anak sehingga Saksi Rahayu,A.MA. merasa kecewa dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa Saksi Rahayu,A.MA. sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, Saksi Rahayu,A.MA. pernah melakukan hubungan badan dengan suaminya An. Briptu Zulkifli terakhir pada tahun 2010 dan setelah bercerai dengan suaminya Saksi Rahayu,A.MA. tidak pernah lagi berhubungan badan dengan mantan suaminya kemudian pada saat Saksi Rahayu,A.MA. menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi Rahayu,A.MA. tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan laki-laki lain selain Terdakwa.
- j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/02/VER/XI/2014 tanggal 24 November 2014 atas nama Rahayu,A.MA. yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa A.n. dr. Samrichad Rambulangi, Sp.OG menerangkan sebagai berikut :
- G2p, Ao, HPHT 3/6 – 2014 Sen dengan janda cerai 1 anak, TFU = 3 jari atas pusat USG = Gravid, tunggal, hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letak kepala, Puka denga usia kehamilan 25 – 26 minggu.

Kesimpulan : Saat ini penderita hamil dengan umur berdasarkan USG 25 – 26 minggu sedangkan berdasarkan HPHT 24 Minggu 1 hari.

- k. Bahwa Terdakwa selaku Anggota TNI yang masih aktif seharusnya mengetahui kalau perbuatannya bertentangan dengan aturan yang berlaku namun Terdakwa tidak memperdulikan dan tidak mampu untuk mengendalikan nafsu birahinya hingga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Rahayu, A.MA (Saksi Rahayu,A.MA.) secara berulang kali sampai Saksi Rahayu,A.MA. hamil namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara menikahi Saksi Rahayu,A.MA. dan berdasarkan keterangan para Saksi berkesesuaian dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. yang memungkinkan orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 281 Ke-2 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor Chk.Firman,SH. NRP 11970008521069. Cs.3 (tiga) orang berdasarkan Sprin Nomor : 567/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 dari Pangdam VII/Wrb.dan Surat Kuasa dari Terdakwa bulan Maret 2015.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Rahayu A. MA.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Labunti, 9 Juni 1987.
Jenis kelamin : Perempuan .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Desa Parida Rt.001 Rw 001 Kec.
Lasalepa, Kab. Muna, Sulawesi
Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Kapal Veri tujuan Torobulu menuju ke Tompo Kab. Muna Sultra dikarenakan Terdakwa pada saat itu sedang melaksanakan cuti tahunan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi setelah perkenalan tersebut Saksi saling menukar nomor HP dengan Terdakwa dan berselang beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Kota Raha Kab. Muna karena Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi melalui telepon sehingga menjalin hubungan pacaran selanjutnya setelah Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) bulan yaitu bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Oktober 2006 dan hubungan pacaran tersebut hanya melalui telepon dikarenakan Saksi berada di Kendari sedangkan Terdakwa bertugas di Poso Sulawesi Tengah.
3. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa berakhir karena jarak yang memisahkan dan setelah Saksi Rahayu,A.MA. putus hubungan dengan Terdakwa selanjutnya pada tahun 2007 Saksi Rahayu,A.MA. menjalin hubungan pacaran dengan seorang polisi A.n. Briptu Zulkifli Anggota Brimob di Kendari hingga melangsungkan pernikahan siri dan dikaruniai seorang putri berusia lima tahun namun pada tanggal 22 November 2010 Saksi dengan Briptu Zulkifli bercerai secara Agama di Kendari.
4. Bahwa setelah Saksi bercerai dengan Briptu Zulkifli selanjutnya pada tahun 2011 Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di Makassar karena Saksi sering bertemu dengan Terdakwa hingga kembali menjalin hubungan pacaran walaupun Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi berstatus janda dengan satu orang anak.
5. Bahwa selama Saksi kembali menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu pada tahun 2011 di rumah Kost milik Saksi Rahayu,A.MA. Jln. Toddopuli II Stapak 10 No.161 Kota Makassar dengan cara Terdakwa mencium bibir Saksi sambil Terdakwa membuka celana dalamnya serta membuka celana dalam Saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi namun vagina Saksi terasa sempit sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kenapa kering ?" dijawab Saksi "tidak tahu" sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi.
6. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sering pergi berdua ke berbagai tempat diantaranya Pantai Losari, Rumah bernanyi orange, Club dan tempat makan sari laut di Jln. P. Pettanrani Kota Makassar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesudah dari tempat tersebut selanjutnya Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa namun pada saat Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di rumah Kost Saksi di Jln. Toddopuli II Stapak 10 No.161 Kota Makassar ada orang lain An. Saksi Ani Suryani yang berada disebelah Kost Saksi tersebut yang mana dinding pembatas antara kamar Saksi dengan kamar Saksi Ani Suryani hanya triplek yang memungkinkan ada celah untuk mengintip serta desahan Saksi dapat terdengar ke kamar sebelah.

7. Bahwa Saksi selain melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di rumah Kost Saksi di Jln. Toddopuli II Stapak 10 No.161 Kota Makassar juga pernah melakukan hubungan badan di Wisma Safari Manunggal, Jln. Landak, Jln. Nuri
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa juga pernah berhubungan badan layaknya suami istri di Keramba ikan Jln. Benteng Somba Opu Kab Gowa dan pada saat itu pintu karamba dibiarkan terbuka dan tidak ditutup.
9. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dikaramba tersebut yang merupakan milik orang tua Terdakwa.dan disekitar karamba adalah juga ada orang yang bekerja,yang sewaktu waktu dapat datang,apakah orang tuanya atautakah orang lain.
10. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sering pergi berdua ke berbagai tempat diantaranya Pantai Losari, Rumah bernyanyi orange, Club dan tempat makan sari laut di Jln. P. Pettanrani Kota Makassar dan setelah Saksi pulang dari tempat tersebut selanjutnya Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa namun pada saat Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di rumah Kost Saksi di Jln. Toddopuli II Stapak 10 No.161 Kota Makassar ada orang lain An. Saksi Ani Suryani yang berada disebelah Kost Saksi tersebut yang mana dinding pembatas antara kamar Saksi dengan kamar Saksi Ani Suryani hanya triplek yang memungkinkan ada celah untuk mengintip serta desahan Saksi dapat terdengar ke kamar sebelah.
11. Bahwa pada bulan Juli 2014 Saksi terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dikarenakan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau Saksi hamil satu bulan namun Terdakwa tidak menjawab memilih untuk diam dan Terdakwa juga jarang berkomunikasi serta mendatangi rumah kost Saksi.
12. Bahwa selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab atas janin yang dikandung oleh Saksi tersebut akan tetapi Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menggugurkan kandungannya dengan cara aborsi guna menyelamatkan nama baik Terdakwa maupun Saksi selanjutnya Saksi bertemu dengan keluarga Terdakwa An. Serma Ahmad Syukur Anggota Deninteldam VII/Wrb yang menganjurkan kepada Saksi agar melakukan aborsi namun Saksi tidak melakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab bahkan menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungan maka Saksi melaporkan Terdakwa Kesatuan Yonzipur 8/SMG sehingga pihak kesatuan tahu akan perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi sampai hamil satu bulan selanjutnya pihak kesatuan memfasilitasi untuk mempertemukan keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi dengan maksud menyelesaikan masalah antara Saksi dengan Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menghamili Saksi namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut untuk menikahi Saksi kemudian Pasi Intel An. Letda Czi Amirullah dan Basi Intel An. Saksi Jasar Irwansyah menyerahkan Terdakwa kepada Denpom VII/6 Makassar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
14. Bahwa Saksi sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, Saksi pernah melakukan hubungan badan dengan suaminya An. Briptu Zulkifli terakhir pada tahun 2010 dan setelah bercerai dengan suaminya Saksi tidak pernah lagi berhubungan badan dengan mantan suaminya kemudian pada saat Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan laki-laki lain selain Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Ani Suriani.
Pekerjaan : karyawan PT Pakan Sehat Sejahtera.
Tempat dan tanggal lahir : Bate balla, 20 September 1982.
Jenis kelamin : Perempuan .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Todopuli IV Stappa 10 No 161 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal tahun 2014 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah mengetahui jika pada bulan Februari 2014 Saksi Rahayu,A.MA mengontrak di rumah kost di Jln. Toddopuli Stapak 10 No. 161 Kota Makassar yang mana di rumah kost tersebut bersebelahan dengan kamar kost Saksi sehingga Saksi sering melihat Terdakwa mendatangi dan menginap di kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA.
3. Bahwa Saksi mengetahui jika kamar kost milik Saksi yang bersebelahan dengan kamar saksi Rahayu,A.MA hanya menggunakan dinding pembatas selapis triplek dan apabila ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari kamar sebelah telinga ditempelkan di pembatas kamar tersebut maka akan kedengaran kegiatan dari kamar sebelah.

4. Bahwa Saksi sekira pada tahun 2014 yang mana pada malam itu Terdakwa menginap di kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. Rahayu,A.MA tersebut ,saat sekira pukul 05.00 Wita Saksi mendengar dengan jelas suara desahan-desahan dari Kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. yang saksi sudah memperkirakan itu adalah suara Terdakwa dan Saksi Rahayu,A.MA yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri, karena itu saksi yakin seyakinnya tidak lain adalah Terdakwa dan Saksi Rahayu sedang melakukan hubungan badan.
- 5 Bahwa Saksi mendengar desahan desahan tersebut karena merasa malu ,jijik kemudian saksi Rahayu,A.MA memakai Head set mendengarkan musik,dan juga memperbesar volume suara TV nya untuk supaya tidak kedengaran suara desahan-desahan .
6. Bahwa Saksi memang tidak pernah melihat langsung Saksi Rahayu,A.MA berpelukan maupun berciuman dengan Terdakwa dan Saksi Rahayu,A.MA tidak pernah membawa laki-laki lain selain dengan Terdakwa yang sering menginap di kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA tersebut .
7. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Saksi Rahayu,A.MA hamil dari semua cerita Saksi Rahayu,A.MA kepadanya dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Saksi Rahayu,A.MA sehingga Saksi Rahayu,A.MA merasa kecewa dan marah atas perbuatan Terdakwa akhirnya melaporkan agar Terdakwa dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama lengkap	:	Jazar Irwansyah.
Pangkat/NRP	:	Sertu/ 21070514071087
Jabatan	:	Danru Lidik Ton Lidikkam Kima.
Kesatuan	:	Yonzipur 8/SMG
Tempat dan tanggal lahir	:	Sukabumi, 27 Oktober 1987.
Jenis kelamin	:	Laki-laki .
Kewarganegaraan	:	Indonesia .
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Asmil Yonzipur 8/SMG Jln. Rajawali No.35 B Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonzipur 8/ SMG sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa ada tanggal 15 November 2014 Saksi-3 bersama Pasi Intel An. Lettu Czi Amirullah pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas perkara asusila.
3. Bahwa saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu, A.MA. pada tanggal dan bulan sudah tidak ingat di tahun 2014 di rumah kost milik Saksi Rahayu,A.MA. Jln. Toddopuli II dan Jln. Toddopuli IV Kota Makassar.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Rahayu, A.MA hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan hasil hubungan badan dengan Terdakwa diluar nikah yang mana Saksi Rahayu, A.MA yang melaporkan Terdakwa kepada kesatuan untuk minta Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya yang menghamili Saksi Rahayu, A.MA tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya pihak Kesatuan Yonzipur 8/SMG berupaya untuk mempertemukan kedua belah pihak keluarga Terdakwa dan Saksi-Rahayu, A.MA dengan maksud untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Saksi Rahayu,A.MA. Rahayu, A.MA di kesatuan namun hasil pertemuan tersebut Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.
6. Bahwa saksi mendengar kalau akhirnya Terdakwa mengakui kalau janin yang di kandung oleh Saksi Rahayu, A.MA adalah hasil bubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu, A.MA tersebut sehingga pihak satuan memberikan tindakan kepada Terdakwa berupa PDLT.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari pemeriksaan tersebut jika Terdakwa sudah menegetahui kalau status Saksi Rahayu, A.MA sebagai janda dengan satu orang anak namun demikian Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan alasan kalau sudah membayar adat di keluarga Saksi Rahayu, A.MA serta Terdakwa meminta syarat agar Saksi Rahayu, A.MA menyerahkan surat perceraian dari pernikahan Saksi Rahayu, A.MA dengan mantan suami Saksi Rahayu, A.MA (An. Briptu Zulkifli) di Kendari namun Saksi Rahayu,A.MA tidak memenuhinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Dasar di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdik Zi Bogor Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian ditempatkan di Yonzipur 8/SMG sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP. 21040229220784.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rahayu, A.MA sejak bulan Oktober 2006 di atas Kapal Veri saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran ke Kab. Raha Sulawesi Tenggara dan tidak hubungan keluarga.
3. Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi Rahayu, A.MA sambil bertukar nomor HP selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan setelah satu Minggu kemudian di bulan Oktober 2006 Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi Rahayu, A.MA tersebut dilakukan hanya melalui via telepon kemudian pada bulan Februari 2007 Terdakwa barulah dapat bertemu dengan Saksi Rahayu, A.MA di Kendari.
4. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Rahayu, A.MA kurang lebih enam bulan dan selama itu Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi Rahayu,A.MA. karena Terdakwa dengan Saksi Rahayu,A.MA. jarang bertemu hanya berpacaran melalui via telepon selanjutnya pada bulan Juli 2007 hubungan Terdakwa dengan Saksi Rahayu,A.MA. putus diawali pertengkaran melalui telepon kemudian Terdakwa pernah menghubungi Saksi Rahayu,A.MA. melalui telepon namun Terdakwa mendengar suara seorang laki-laki saat Terdakwa berbicara dengan Saksi Rahayu,A.MA. sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi Rahayu,A.MA. " itu siapa ?, pacarmu ya " dijawab Saksi Rahayu,A.MA. "iya kak" lalu Terdakwa berbicara melalui telepon dengan pacar Saksi Rahayu,A.MA. An. Briptu Zulkifli Anggota Brimob di Kendari dengan mengatakan kalau Saksi Rahayu,A.MA. sudah dinggap adik sendiri tolong di jaga baik-baik.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Rahayu,A.MA. telah menikah dengan Briptu Zulkifli Anggota Brimob Kendari dan hasil perkawinannya telah dikaruniai seorang putri selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa bertemu kembali Saksi Rahayu,A.MA. di Makassar dan Saksi Rahayu,A.MA. menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi Rahayu,A.MA. sudah bercerai dengan suaminya An. Briptu Zulkifli kemudian pada bulan Desember 2011 Terdakwa kembali menjaling hubungan pacaran dengan Terdakwa walaupun Terdakwa ketahui kalau status Saksi Rahayu,A.MA. janda dengan satu orang anak dan dalam hubungan pacaran tersebut Terdakwa sering mengajak Saksi Rahayu,A.MA. jalan-jalan ke tempat karaoke dan ke rumah makan.
6. Bahwa setelah Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Rahayu,A.MA. sehingga pada bulan Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wita di rumah kost milik Saksi Rahayu,A.MA. Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ani Suryani karena kamar kost Saksi Rahayu,A.MA. bersebelahan dengan kamar kost Saksi Ani Suryani selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri secara berulang kali dengan Saksi Rahayu,A.MA. pada saat Terdakwa menginap di rumah kost milik Saksi Rahayu,A.MA. di Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar.

8. Bahwa Terdakwa mengakui jika sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juni 2014 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. yang tidak terhitung jumlahnya dan tempat yang digunakan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Rahayu,A.MA. yaitu kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. di Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar, Jln. Toddopuli IV, di Keramba ikan Benteng Somba Opu, Wisma Jln. P. Pettarani dan Wisma Manunggal Jln. Landak serta Wisma Nuri Jln. Nuri Kota Makassar.
9. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. di kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar dengan kondisi kamar bersebelahan kamar Saksi Ani Suryani yang hanya dibatasi dengan triplek dan apabila ada suara dari kamar Saksi Rahayu,A.MA. maka suara tersebut akan kedengaran ke kamar Saksi Ani Suryani.
10. Bahwa Terdakwa juga sering melakukan hubungan badan dengan Saksi Rahayu,A.MA di Keramba ikan Benteng Somba Opu milik orang tuannya yang dengan sengaja tanpa menutup pintunya ,sedangkan disekitar karamba ada orang bekerja.
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. hingga Saksi Rahayu,A.MA. hamil dan Terdakwa mengakui kalau janin yang ada di dalam kandungan Saksi Rahayu,A.MA. adalah hasil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa menyuruh Saksi Rahayu,A.MA. untuk menggugurkan kandungan Saksi Rahayu,A.MA. demi menjaga nama baik Terdakwa serta keluarga Saksi Rahayu,A.MA.
12. Bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas janin yang di kandung oleh Saksi Rahayu,A.MA. namun Terdakwa tidak mau menikahi Saksi Rahayu,A.MA. dikarenakan Saksi Rahayu,A.MA. berstatus janda dengan satu orang anak dan setelah Saksi Rahayu,A.MA. melahirkan dari hasil hubungan badan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan mengambil anak tersebut untuk dibesarkan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Revertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/02/VER/XI/2014 tanggal 24 November 2014 atas nama Rahayu, A.MA. yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa A.n. dr. Samrichad Rambulangi, Sp.OG., Penata-III/c Nip 197409142007121001.

Merupakan bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi kehamilan terhadap Saksi-1 Rahayu, A.MA.

- 1 (satu) lembar foto copy rumah kost Jln. Toddopuli IV Stapak 10 No. 161 Kota Makassar.
Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tempat dilakukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1.
3. 1 (satu) lembar foto copy keramba ikan di Daerah Benteng Somba Opu Kab. Gowa.
Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tempat dilakukan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi,serta barang bukti kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Dasar di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdik Zi Bogor Jawa Barat dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonzipur 8/ SMG sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21040229220784.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rahayu, A.MA (Saksi Rahayu,A.MA.) sejak bulan Oktober 2006 di atas kapal Ferri pada saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran ke Kab. Raha Sulawesi Tenggara dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa saling bertukar nomor HP dengan Saksi Rahayu,A.MA. sehingga sering melakukan komunikasi selanjutnya pada bulan Oktober 2006 Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi Rahayu,A.MA. namun hubungan asmara tersebut hanya melalui via telepon karena Terdakwa dalam penugasan di Poso Sulteng sedangkan dengan Sdri. Rahayu, A.MA (Saksi I) berada di Kendari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Rahayu,A.MA. kurang lebih 6 (enam) bulan dan pada bulan Juli 2007 hubungan Terdakwa dengan Saksi Rahayu,A.MA. putus.
4. Bahwa benar kemudian Saksi Rahayu,A.MA. menikah dengan Briptu Zulkifli Anggota Brimob Kendari dan dari hasil perkawinan Saksi Rahayu,A.MA. tersebut dikaruniai seorang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Desember 2011 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Rahayu,A.MA. di Makassar yang mana Saksi Rahayu,A.MA. menyampaikan kepada Terdakwa kalau status Saksi Rahayu,A.MA. janda karena telah bercerai dengan suaminya An. Briptu Zulkifli namun Terdakwa tetap menerima Saksi Rahayu,A.MA. walaupun Saksi Rahayu,A.MA. status janda dengan satu orang anak.
6. Bahwa benar selama Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Rahayu,A.MA., Terdakwa sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. di kamar Kost milik Saksi Rahayu,A.MA. Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Rahayu.A.MA dengan cara mencium bibir Saksi Rahayu,A.MA. sambil Terdakwa membuka celana dalamnya serta membuka celana dalam Saksi Rahayu,A.MA. selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Rahayu,A.MA. namun vagina Saksi Rahayu,A.MA. terasa sempit sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rahayu,A.MA. "kenapa kering ?" dijawab Saksi Rahayu,A.MA. "tidak tahu" sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi Rahayu,A.MA.
8. Bahwa benar kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar tersebut dindingnya terbuat dari bahan triplek.
9. Bahwa benar kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. tersebut bersebelahan dengan kamar kost milik Saksi Ani Suryani dan apabila Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. maka terdengar cukup jelas ke kamar sebelah milik Saksi Ani Suryani.
10. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak ingat di tahun 2014 Saksi Ani Suryani mengetahui Terdakwa yang kesekian kalinya menginap di kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. di Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar tersebut dan pada waktu subuh sekira pukul 05.00 Wita Saksi Ani Suryani mendengar dengan cukup jelas suara desahan dari kamar sebelah milik Saksi Rahayu,A.MA. yang mana suara tersebut menurut Saksi Suriani membuat Saksi Ani Suryani terganggu/terusik dan merasa jijik dan malu mendengar suara desahan tersebut.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa menginap di kamar kost Saksi Rahayu A.MA dan melakukan hubungan badan, pintu kamar dalam keadaan terkunci dan di dalam kamar hanya ada Saksi Rahayu A.MA dengan Terdakwa serta tidak ada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Juni 2014 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. yang tidak terhitung jumlahnya kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. di Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar, Jln. Toddopuli IV Kota Makassar, di Keramba ikan Benteng Somba Opu, Wisma Jln. P. Pettarani dan Wisma Manunggal Jln. Landak serta Wisma Nuri Jln. Nuri Kota Makassar.

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. hingga Saksi Rahayu,A.MA. hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan selanjutnya Terdakwa mengakui kalau janin yang ada di dalam kandungan Saksi Rahayu,A.MA. tersebut adalah hasil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa menyuruh Saksi Rahayu,A.MA. untuk menggugurkan kandungan Saksi Rahayu,A.MA. demi menjaga nama baik Terdakwa di kesatuan serta menjaga nama baik pihak keluarga Saksi Rahayu,A.MA.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi Rahayu,A.MA. dikarenakan Saksi Rahayu,A.MA. berstatus janda dengan satu orang anak sehingga Saksi Rahayu,A.MA. merasa kecewa dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
15. Bahwa benar Saksi Rahayu,A.MA. sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, Saksi Rahayu,A.MA. pernah melakukan hubungan badan dengan suaminya An. Briptu Zulkifli terakhir pada tahun 2010 dan setelah bercerai dengan suaminya Saksi Rahayu,A.MA tidak pernah lagi berhubungan badan dengan mantan suaminya kemudian pada saat Saksi Rahayu,A.MA. menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi Rahayu,A.MA. tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan laki-laki lain selain Terdakwa.
16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/02/VER/XI/2014 tanggal 24 November 2014 atas nama Rahayu,A.MA. yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa A.n. dr. Samrichad Rambulangi, Sp.OG menerangkan sebagai berikut :
 - G2p, Ao, HPHT 3/6 – 2014 Sen dengan janda cerai 1 anak, TFU = 3 jari atas pusat USG = Gravid, tunggal, hidup,Letak kepala, Puka denga usia kehamilan 25 – 26 minggu.

Kesimpulan : Saat ini penderita hamil dengan umur berdasarkan USG 25 – 26 minggu sedangkan berdasarkan HPHT 24 Minggu 1 hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa selaku Anggota TNI yang masih aktif seharusnya mengetahui kalau perbuatannya bertentangan dengan aturan yang berlaku namun Terdakwa tidak memperdulikan dan tidak mampu untuk mengendalikan nafsu birahinya hingga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Rahayu, A.MA (Saksi Rahayu,A.MA.) secara berulang kali sampai Saksi Rahayu,A.MA. hamil namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara menikahi Saksi Rahayu,A.MA. dan berdasarkan keterangan para Saksi bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. yang memungkinkan orang lain dapat melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan oditur militer dalam tuntutananya, oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan pengetahuan Majelis Hakim serta dikaitkan dengan teori-teori hukum positif di Indonesia yang diuraikan dalam putusan ini,

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pledooi Penasihat hukum pada halaman 4 paragraf satu menjelaskan seharusnya Saksi Rahayu dalam perkara ini harus juga diperiksa sebagai Terdakwa karena sama-sama pelaku. Bahwa terhadap hal tersebut majelis berpendapat untuk menjadikan Saksi Rahayu A.MA sebagai Terdakwa maka haruslah ada laporan kepolisian yang dilakukan oleh orang yang mengetahui perbuatannya jika tidak ada laporan maka tidaklah mungkin terjadi perbuatan Pidana dan tentunya itu menjadi kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Umum karena Saksi Rahayu orang sipil,dan bukan sekali-kali menjadi kewenangan Pengadilan Militer untuk menangani hal tersebut.
- Bahwa Pledooi Penasihat Hukum pada halaman 4 no 2 sampai dengan halaman 7 no 3 tentang fakta persidangan dari para saksi maupun Terdakwa dan barang bukti. Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai fakta dipersidangan yang menyangkut keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti telah terangkum dan ditulis secara lengkap dalam berita acara sidang yang kesemuanya menjadi dasar Majelis Hakim dalam membuat putusan.
- Bahwa Pledooi Penasihat Hukum pada halaman 7 no 4 sampai dengan halaman 10 paragraf pertama tentang analisa yuridis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentunya majelis hakim dalam menegakkan hukum dalam menenangani proses pengadilan sampai membuat putusan akan dilandasi dengan berbagai landasan dan asas dan teori-teori hukum pidana, sehingga terjadi keadilan serta keseimbangan hukum yang dirasakan dari sisi pencari keadilan.

- Bahwa pledooi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 10 paragraf kedua sampai dengan halaman 11 tentang tidak sependapatnya terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya.

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya Majelis Hakim akan berpendapat sekaligus dijadikan satu saat majelis hakim membuktikan unsur - unsur tindak pidananya, tentunya jika terbukti semua unsurnya maka Majelis Hakim akan sependapat dengan Oditur Militer dan Terdakwa harus dihukum demikian, sebaliknya jika salah satu unsur saja tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa serta diberikan hak-haknya sebagaimana layaknya orang yang tidak bersalah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan dan tentunya akan sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa, sebagaimana dalam permohonannya yang dituangkan dalam pledooinya.

- Bahwa majelis Hakim juga menanggapi pledooi Penasihat hukum tentang adanya kesalahan oditur yang telah mencantumkan fakta dalam pengertian unsur ke dua “dengan sengaja” di luar dari fakta yang terungkap dalam persidangan, yang antara lain berbunyi Terdakwa telah melakukan perbuatan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin. Bahwa untuk membuktikan unsur oditurlah yang harus membuktikannya, namun Majelis Hakim pidana mempunyai tugas yang penting yaitu secara material dalam membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana yang dicantumkan dalam dakwaan oditur militer yang didakwakan yang didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan sebagai landasan Majelis Hakim dalam membuat putusan, yang tidak didasarkan pada fakta yang dibuat oleh oditur maupun Penasihat hukum Terdakwa. Oleh karena itu jika ada kekeliruan fakta yang dibuat oleh Oditur Militer yang dikemukakan pada halaman 8 dan halaman 9 paragraf pertama dan kedua tersebut pada tuntutan oditur militer tersebut yang merupakan kekeliruan copy paste adalah suatu kekhilafan Oditur Militer, dan Majelis Hakim tidak mempermasalahkan, karena Oditur Militer juga telah memberikan pengertian dengan sengaja sesuai Memori van Toelighting dengan benar, namun hanya ada tiga paragraf bukanlah fakta persidangan. Bahwa majelis menganggap dalam hal ini yang lebih penting dan urgen adalah dalam putusan majelis hakim didasarkan pada kebenaran fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak didasarkan pada fakta persidangan yang diambil di luar dari berita acara sidang yang dibuat oleh panitera, dan Majelis Hakim akan membuktikan serta menguraikan sendiri terbuktinya unsur-unsur Tindak Pidananya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam surat dakwaan Oditur Militer nomor :
Sdak/22/II/2015, tanggal 10 Pebruari 2015.

- Menimbang : Bahwa oditur militer terhadap Pledooi Penasihat hukum tidak mengajukan Replik dan berkeyakinan tetap pada tuntutananya sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan duplik dan tetap pada pledoonya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang di susun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1. Unsur kesatu : Barangsiapa
 2. Unsur kedua : Dengan sengaja.
 3. Unsur ketiga : Dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya Melanggar kesusilaan.
- Menimbang : Bahwa terhadap susunan dan banyaknya unsur majelis Hakim akan menyederhanakan sehingga banyaknya unsur menjadi dua unsur saja dengan alasan bahwa kata “dengan sengaja”selalu akan diikuti dengan perbuatan , karenanya untuk unsur kedua dan unsur ke tiga oleh majelis akan dijadikan satu unsur sehingga banyaknya unsur akan menjadi dan berbunyi sebagai berikut :
1. Unsur kesatu : Barangsiapa
 2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur - unsur tindak pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Unsur Kesatu : “Barangsiapa”
 - Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan RI (Pasal 2 s/d 5,7 dan 8 KUHP), dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar telah dipanggil seseorang Terdakwa dalam persidangan dengan berpakaian dinas layaknya anggota TNI AD dengan atribut lengkap yang identitasnya bersesuaian dengan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keadaan sehat jasmani dan rohani, yang tidak lain adalah
Terdakwa dengan nama Almuhajir Rajawali.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Dasar di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdik Zi Bogor Jawa Barat dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonzipur 8/SMG sampai sekarang dengan pangkat Serka dan saat melakukan perbuatan ini masih berdinis aktif.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya masih dalam dinas aktif, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu: "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan.

Bahwa Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

- a. Dolus dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.
 - b. Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 - c. Gradasi " kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.
- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum.
 - Yang dimaksud "di muka orang lain, yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya" adalah bahwa perbuatan asusila yang dilakukan bukan secara terbuka tapi ada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk melihat/ mendengar pelanggaran susila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban, di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kekelaminan dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal :meraba buah dada seorang perempuan)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Dasar di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 6 (enam) bulan, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Zeni di Pusdik Zi Bogor Jawa Barat dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonzipur 8/ SMG sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21040229220784.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Rahayu,A.MA. sejak bulan Oktober 2006 di atas kapal Ferri pada saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran ke Kab. Raha Sulawesi Tenggara dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa saling bertukar nomor HP dengan Saksi Rahayu,A.MA. sehingga sering melakukan komunikasi selanjutnya pada bulan Oktober 2006 Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi Rahayu,A.MA. namun hubungan asmara tersebut hanya melalui via telepon karena Terdakwa dalam penugasan di Poso Sulteng sedangkan dengan Saksi Rahayu, A.MA berada di Kendari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Rahayu,A.MA. kurang lebih 6 (enam) bulan dan pada bulan Juli 2007 hubungan Terdakwa dengan Saksi Rahayu,A.MA. putus.
4. Bahwa benar kemudian Saksi Rahayu,A.MA. menikah dengan Briptu Zulkifli Anggota Brimob Kendari dan dari hasil perkawinan Saksi Rahayu,A.MA. tersebut dikaruniai seorang anak.
5. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Desember 2011 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Rahayu,A.MA. di Makassar yang mana Saksi Rahayu,A.MA. menyampaikan kepada Terdakwa kalau status Saksi Rahayu,A.MA. janda karena telah bercerai dengan suaminya An. Briptu Zulkifli namun Terdakwa tetap menerima Saksi Rahayu,A.MA. walaupun Saksi Rahayu,A.MA. status janda dengan satu orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar selama Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Rahayu,A.MA., Terdakwa sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. di kamar Kost milik Saksi Rahayu,A.MA. Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Rahayu,A.MA dengan cara mencium bibir Saksi Rahayu,A.MA. sambil Terdakwa membuka celana dalamnya serta membuka celana dalam Saksi Rahayu,A.MA. selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Rahayu,A.MA. namun vagina Saksi Rahayu,A.MA. terasa sempit sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rahayu,A.MA. "kenapa kering ?" dijawab Saksi Rahayu,A.MA. "tidak tahu" sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi Rahayu,A.MA.
8. Bahwa benar kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar tersebut dindingnya terbuat dari bahan selapis triplek.
9. Bahwa benar kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. tersebut bersebelahan dengan kamar kost milik Saksi Ani Suriyani dan apabila Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. maka terdengar cukup jelas ke kamar sebelah milik Saksi Ani Suriyani.
10. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak ingat di tahun 2014 Saksi Ani Suriyani mengetahui Terdakwa yang kesekian kalinya menginap di kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. di Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar tersebut dan pada waktu subuh sekira pukul 05.00 Wita Saksi Ani Suriyani mendengar dengan cukup jelas suara desahan dari kamar sebelah milik Saksi Rahayu,A.MA. yang mana suara tersebut membuat Saksi Ani Suriyani terganggu/terusik dan merasa jijik dan malu mendengar suara desahan tersebut,kemudian Saksi Ani Suriyani membesarkan suaa TV nya dan kemudian menutupi telinganya dengan memakai Hedset.
11. Bahwa benar Saksi Ani Suriyani saat itu memang tidak melihat langsung tapi mendengar suara khas dan yakin bahwa Terdakwa dan Saksi Rahayu A.MA melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar Saksi Rahayu A.MA.,Dan Saat itu Saksi Ani Suriyani berada di kamarnya sendiri yang hanya dipisah dinding terbuat dari selapis triplek dan tidak berada dalam satu kamar dengan Terdakwa dan Saksi Rahayu A.MA.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa menginap di kamar kost Saksi Rahayu A.MA dan melakukan hubungan badan, pintu kamar dalam keadaan terkunci dan di dalam kamar hanya ada Saksi Rahayu A.MA dengan Terdakwa serta tidak ada orang lain.



Bahwa berdasarkan uraian tersenut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu “Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan,” tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :
- “Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan,”
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-2 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/02/VER/XI/2014 tanggal 24 November 2014 atas nama Rahayu, A.MA. yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa A.n. dr. Samrichad Rambulangi, Sp.OG., Penata-III/c Nip 197409142007121001.yang menunjukkan bahwa Saksi Rahayu A.MA. telah mengalami kehamilan yang telah berumur 25-26 minggu ,dan merupakan bukti hasil hubungan badan dengan Terdakwa selama ini.dan karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara seehingga tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dan perlu ditentukan statusnya
 2. 1 (satu) lembar foto copy rumah kost Jln. Toddopuli IV Stapak 10 No. 161 Kota Makassar. Yang menunjukkan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Saksi Rahayu A.MA. oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan kelengkapan berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dan perlu ditentukan statusnya

3. 1 (satu) lembar foto copy keramba ikan di Daerah Benteng Somba Opu Kab. Gowa. Yang menunjukkan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Saksi Rahayu A.MA. oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara sehingga tetap dilekatkan dalam berkas perkara, dan perlu ditentukan statusnya

Terhadap barang bukti surat-surat tersebut, sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang :

Bahwa Majelis hakim dalam musyawarah untuk menentukan putusan telah terjadi perbedaan pendapat yaitu antara Hakim Ketua berbeda pendapat dengan Hakim anggota I dan Hakim Anggota II, Sehingga hakim Ketua mengajukan Dissenting Opinion yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim ketua berpendapat Sebagaimana fakta –fakta yang ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa benar selama Terdakwa kembali menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Rahayu,A.MA., Terdakwa sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. di kamar Kost milik Saksi Rahayu,A.MA. Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Rahayu.A.MA dengan cara mencium bibir Saksi Rahayu,A.MA. sambil Terdakwa membuka celana dalamnya serta membuka celana dalam Saksi Rahayu,A.MA. selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi Rahayu,A.MA. namun vagina Saksi Rahayu,A.MA. terasa sempit sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rahayu,A.MA. “kenapa kering ?” dijawab Saksi Rahayu,A.MA. “tidak tahu” sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mencapai klimaks lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi Rahayu,A.MA.
3. Bahwa benar kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar tersebut dindingnya terbuat dari bahan triplek,dan baik saksi Rahayu A.MA maupun Saksi Ani Suriyani menjelaskan apabila berada di masing masing kamarnya jika ada bunyi suara dari kamar masing-masing akan terdengar dengan jelas suara apa saja yang dimaksudkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. tersebut bersebelahan dengan kamar kost milik Saksi Ani Suryani yang hanya dibatasi dinding selapis triplek dan apabila Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Rahayu,A.MA. maka terdengar cukup jelas ke kamar sebelah yang ditempati oleh Saksi Ani Suryani.

5. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak ingat di tahun 2014 Saksi Ani Suryani mengetahui Terdakwa yang kesekian kalinya menginap di kamar kost milik Saksi Rahayu,A.MA. di Jln. Toddopuli II Stapak 10 No. 161 Kota Makassar tersebut dan pada waktu subuh sekira pukul 05.00 Wita Saksi Ani Suryani mendengar dengan cukup jelas suara desahan-desahan dari kamar sebelah milik Saksi Rahayu,A.MA. yang mana suara tersebut membuat Saksi Ani Suryani terganggu/terusik dan merasa jijik dan malu mendengar suara desahan tersebut,yang selanjutnya saksi Ani Suryani memakai Hedset dan memebesarkan volume suara TV nya.
6. Bahwa benar dalam perkara ini walaupun Terdakwa dan Saksi Rahayu A.MA. saat melakukan persetubuhan berbeda kamar dengan Saksi Ani Suriani yang sedang berada dalam kamarnya , telah mendengar suara desahan-desahan dari Saksi Rahayu dan Terdakwa dengan jelas ,dan Saksi Ani Suryani mengatakan dan berfikir yakin itu suara pelaku yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri,pada hal masing masing –telah mengetahui dan mengenal keadaan dinding pemisah yang terbuat dari selapis triplek dan jika ada suara apa saja dari kamar sebelah pasti terdengar jelas.Demikian juga Terdakwa dan Saksi Rahayu mengetahui bahwa kamar sebelahnya adalah kamar milik Saksi Ani Suryani,sepantasnya dan selayaknya ketika sedang melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dapat mengontrol suara maupun gerakan gerakan yang dapat terdengar oleh orang disebelahnya tanpa diduganya,mengingat keadaan dan kondisi tempat,sehingga menimbulkan hal-hal yang dapat membuat risih,malu,tersinggung dan dapat mengundang gairah seksual orang lain yang mendengarnya.inilah yang tidak diperbolehkan oleh hukum.untuk konteks pasal 281 ke-2 KUHP ini.
7. Bahwa benar telah ternyata tempat yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebuah rumah kost khusus putri yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk sembarang orang terutama laki-laki untuk berkunjung apalagi kost tersebut hanya diperuntukkan / digunakan untuk tempat kost putri,
8. Bahwa benar dengan Kedatangan Terdakwa yang sering bermalam di tempat kost Saksi Rahayu A.MA adalah dengan kesadaran serta inisiatip serta mengetahui akibatnya dan melakukan perbuatannya tersebut seperti itu maka sudah selayaknya tidak pantas/ tidak etis dilakukan serta mengundang banyak pertanyaan dan curiga serta risih bagi penghuni kost putri lainnya yang nyata-nyata /jelas-jelas kedatangannya (Terdakwa) tidak dikendaki oleh penghuni kamar kost lainnya,seperti yang diterangkan oleh Saksi Ani Suriani takut/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika kalau ada penggerebekan dari pihak aparat/warga kampung.

Bahwa berdasarkan uraian fakta dipersidangan tersebut diatas Hakim Ketua berpendapat unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan".telah terpenuhi.

Menimbang ; Bahwa oleh karena menurut Hakim Ketua karena sudah sependapat dengan pembuktian unsur unsur secara keseluruhan yang dibuktikan oleh oditur militer maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Barang siapa dengan sengaja dan dihadapan orang lain tanpa kehendaknya melanggar kesusilaan ."

Menimbang : Bahwa Hakim Ketua berpendapat memang dalam hukum ada pameo atau pendapat yang mengatakan "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah ,dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah "dalam perkara ini hakim ketua tidak sependapat dengan pendapat itu, jika dihubungkan dengan perkara ini,hakim ketua berbeda pendapat dengan hakim anggota I maupun Hakim Anggota II hanya didasarkan berbeda pandangan mengenai pengertian ataupun pemahaman serta menafsirkan arti unsur "dihadapan orang lain " yang menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II antara pelaku dengan orang lain yang datang melihat atau mendengarkan perbuatan Pelaku harus dalam satu ruangan tidak boleh berbeda ruangan.

-Bahwa menurut pendapat Hakim Ketua dalam unsur kedua" yang berbunyi Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan." Dalam pengertiannya untuk pasal ini 281 ke-2 KUHP tersebut tidak harus antara pelaku (Terdakwa dan Saksi Rahayu.A.MA.) dengan orang yang datang ataupun mendengar dalam perkara ini adalah Saksi Ani Suryani tersebut berada dalam satu kamar atau ruangan , yang penting adalah orang yang datang atau mendengar tersebut merasa terusik,jijik,maupun tersinggung perasaanya sehingga dapat menimbulkan rasa malu,jijik ataupun terganggu birahinya, terangsang, (sebagaimana dalam buku Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 258 - 259, SR Sianturi) Inilah filosofinya dari pembuat undang-undang ini mengapa sampai terlahir pasal 281 ke-2 KUHP hal ini untuk mengantisipasi dan menjaring dan menjerat secara hukum jika perbuatan asusila tersebut dilakukan ditempat tertutup dan bukan secara terbuka akan tetapi pada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk mendengar atau melihatnya pelanggaran susila seperti itu.

Menimbang : Bahwa jika dalam perkara ini hanya dengan perbedaan penafsiran saja dalam pengertian unsur membuat pelaku dibebaskan dari perbuatannya adalah suatu hal yang sangat tidak menjujung tinggi asas keadilan,seandainya perbuatannya sudah nyata-nyata ada,dan bagaimana dengan keadilan korban dan atas perbuatannya bersama Terdakwa yang dilakukan berulang-ulang sampai memiliki seorang anak ,apakah ini bukan menjadi penegakan hukum yang tidak adil dimata masyarakat, dan haruskah dibebaskan sedangkan majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alat bukti untuk menyatakan bersalah terhadap Terdakwa/pelaku.Oleh karena itu dimata masyarakat militerpun perbuatan ini kalau dibiarkan maka dampaknya akan tidak baik dan cenderung akan ditiru karena dianggap bukan perbuatan tercela serta akan terjadi pelanggaran hak azasi manusia ,oleh karena itu Hakim Ketua menganggap perbedaan pendapat tentang pengertian unsur dalam pasal ini bukanlah hal yang dapat membebaskan Terdakwa dari perbuatannya,oleh karena itu Terdakwa layak dijatuhi pidana.

Menimbang Bahwa oleh karena itu Hakim ketua berpendapat karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatannya serta dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf karenanya Terdakwa harus dihukum.dan karena itu Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa oleh karena mekanisme dalam musyawarah hakim telah diatur dalam undang undang dan sudah diusahakan sebaik-baiknya sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak.Sehingga amar putusan yang tertera sebagaimana pendapat Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang dicantumkan dalam putusan ini dan untuk pendapat Hakim Ketua hanya dicantumkan sebelum amar putusan ini .

Mengingat : Pasal 281 ke-2 KUHP jo Pasal 189 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Almuhajir Rajawali, Serka Nrp. 210403229220784 , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan,”
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS. Pelamonia Makassar Nomor : R/02/VER/XI/2014 tanggal 24 November 2014 atas nama Rahayu, A.MA. yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa A.n. dr. Samrichad Rambulangi, Sp.OG., Penata-III/c Nip 197409142007121001.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy rumah kost Jln. Toddopuli IV Stapak 10 No. 161 Kota Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keramba ikan di Daerah Benteng Somba Opu Kab. Gowa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch.Suyanto,SH.MH. Letkol Chk 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H., Letkol CHK NRP. 522960,dan I Gede Made Suryawan , S.H., Mayor Chk NRP. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ery Soeharsono,S.SoS, S.H, Mayor CHK NRP. 21930125940970, Penasihat Hukum Ismail, S.H. Sertu Nrp.1060247021084, dan Panitera Boko Heru.Susanto,S.H, Kapten CHK NRP2910134800671 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Moch.Suyanto,SH.MH.
Letkol Chk NRP 544973

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Chk NRP. 636364

I Gede Made Suryawan, S.H.

Mayor Chk Nrp 636364

Panitera

Boko Heru Susanto, S.H.
Kapten CHK NRP.2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)